












PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES
Jl. Raya Grinting No. 242 Telp. / Fax 0283 (4514153) Brebes – 52253

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGALIHAN TAGIHAN REKENING APJ
WARGA KE REKENING PEMERINTAH DAERAH
Tahun 2024

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES</div>	Nomor SOP	000.8.3.3/2135/III/2024
	Tanggal pembuatan	25 Maret 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	28 Maret 2024
BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	Disahkan oleh	<div> Drs. BUDI DARMAWAN, M.Si NIP. 19680210 198803 1 004</div>
	Judul SOP	PELAYANAN PENGALIHAN TAGIHAN REKENING APJ WARGA KE REKENING PEMERINTAH DAERAH
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<div><div>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</div><div>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</div><div>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)</div><div>5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan</div><div>6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan</div><div>Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes</div><div>8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah</div></div>		<div>Memahami :</div> <div><div>1. Memahami tata administrasi perkantoran</div><div>2. Memahami keahlian korespondensi</div><div>3. Memahami keahlian jaringan listrik beserta perangkatnya</div></div>
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
<div><div>1. SOP Pelayanan Pengalihan rekening APJ warga ke rekening Pemerintah Daerah</div></div>		<div><div>1. ATK</div><div>2. Meja dan Kursi</div><div>3. Komputer</div><div>4. Stempel</div><div>5. Telepon</div><div>6. Alat Ukur Kelistrikan</div><div>7. Alat Ukur Panjang</div><div>8. Kendaraan Dinas / truk skylift</div><div>9. Perlengkapan Safety</div><div>10. Lampu PJU</div><div>11. Aksesoris Lampu PJU</div><div>12. Komponen Box Panel PJU</div><div>13. Komponen PJU</div></div>
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
<div><div>Dokumen yang akan di legalisir harus disertakan dokumen</div><div>1. yang asli.</div><div>2. Photo Copy dokumen yang akan dilegalisasi harus diberi nomor dan tanggal legalisasi.</div><div>3. Dokumen yang dilegalisasi harus diberi ruang agar tidak menghalangi/menutupi data dokumen tersebut.</div></div>		<div>Alamat yang dituju :</div> <div><div>Photo Copy dokumen yang diajukan kepada pimpinan untuk dilegalisasi harus sudah diperiksa kesesuaiannya dengan yang asli.</div><div>2. Photo Copy dokumen yang sudah dilegalisasi diberi penomoran sesuai dengan buku agenda.</div></div>

SOP PELAYANAN PENGALIHAN TAGIHAN REKENING APJ WARGA KE REKENING PEMERINTAH DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		pemohon	Staf Pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan beserta persyaratan berikut: - Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/ RW/ Kepala Desa/ Lurah); - Kartu Identitas (KTP) penanggung jawab; - Gambar Denah Lokasi; - Jumlah titik lampu dan daya yang dibutuhkan; - Nomor telepon penanggung jawab; - Bukti pembayaran rekening listrik (rekening listrik PJU yang akan dialihkan ke rekening Pemerintah Daerah oleh warga atau penanggung jawab selama 3 bulan berturut-turut.					Dokumen Pemohon	15 Menit		
2.	Memeriksa, memahami dan memerintahkan Kabid Prasarana dan Keselamatan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan					Dokumen Pemohon	10 Menit	Disposisi	
3.	Melaksanakan survey lokasi dan membuat rekomendasi teknis					Dokumen Pemohon	1 Hari	Rekomendasi Teknis	
4.	Melakukan Pembayaran atas biaya registrasi yang dikeluarkan oleh PLN dan melakukan perawatan dan pemeliharaan APJ sesuai pengajuan pemohon								

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



KABUPATEN BREBES

Drs. BUDHI DHARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19680210 198803 1 004